



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Hj. CITRA EKAWATI ARAS, S.Pi**, bertempat tinggal di Jln. Sabandara No. 234, RT. 004/RW. 001 Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe, agama Islam, pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Mei 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan perubahan nama pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendari, Pada Tanggal **2 Juni 1985** Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama Citra Ekawati Aras yaitu anak dari pasangan suami istri yang Bernama **Muh. Aras.P** dan **Sukmawati**
- Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota **Kendari** sesuai dengan petikan Akta Kelahiran **No. 7069/P/1985** pada tanggal **2 Juni 1985**
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP **7402024206850006**
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **Hj. CITRA EKAWATI ARAS, S.Pi** menjadi **CITRA EKAWATY**
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah karena nama terlalu Panjang, sehingga menimbulkan beberapa kesalahan dalam proses administrasi

Berdasarkan alasan tersebut pemohon meminta kepada bapak / ibu agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari nama "**Hj. CITRA EKAWATI ARAS,S.PI**" menjadi "**CITRA EKAWATY**"
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil kota Konawe untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402024206850006 tertanggal 3 Juli 2013 atas nama Citra Ekawaty, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402024206850006 tertanggal 23 April 2024 atas nama Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7069/P/1985 tertanggal 3 Desember 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402022701110003 tertanggal 20 Desember 2023 atas nama Kepala Keluarga Mustanil Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/04/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 574 tertanggal 13 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P-6 yang telah diberi materai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **Sitti Rosmiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon adalah Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi menjadi Citra Ekawaty;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon yang sebelumnya adalah Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi menjadi Citra Ekawaty adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan berkas-berkas lainnya agar dikemudian hari apabila ingin melakukan ibadah umrah dapat mengurus pasport tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon bernama Citra Ekawaty
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama Mustanil Arifin pada tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi ketahui ayah Pemohon bernama H. Aras dan nama ibu Pemohon tidak Saksi ketahui tetapi biasanya dipanggil mama adi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut ;
- Bahwa data-data yang ingin dirubah Pemohon yaitu nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah dirubah yang sebelumnya nama Pemohon adalah Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi menjadi Citra Ekawaty;
- Bahwa yang Saksi ketahui Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi dan Citra Ekawaty adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Mustanil Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon adalah Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi menjadi Citra Ekawaty;
  - Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon yang sebelumnya adalah Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi menjadi Citra Ekawaty adalah agar nama Pemohon tidak terlalu panjang serta Pemohon pernah berurusan masalah perbankan dan disarankan untuk tidak pakai titel sebab nama Pemohon terlalu panjang serta apabila akan mengurus pasport susah ketika data nama Pemohon tidak sama;
  - Bahwa Pemohon bernama Citra Ekawaty;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 dan Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2010 tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon lahir pada tanggal 2 Juni 1985;
  - Bahwa Saksi sudah pernah melihat KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon melampirkan Serrtifikat sebagai bukti surat dalam permohonan kaitannya agar nama Pemohon dirubah sesuai

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang ada di sertifikat Pemohon serta agar sesuai dengan sertifikat-sertifikat yang sebelumnya dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa data-data yang ingin dirubah Pemohon yaitu nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah dirubah yang sebelumnya nama Pemohon adalah Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi menjadi Citra Ekawaty;
- Bahwa yang Saksi ketahui Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi dan Citra Ekawaty adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga terkait permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mengganti nama pemohon pada KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah yang semula Hj. CITRA EKAWATI ARAS, S.Pi menjadi CITRA EKAWATY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Sitti Rosmiati** dan **Mustanil Arifin** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan penggantian nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “bahwa pencatatan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.4 berupa Kartu Keluarga, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Sabandara No. 234, RT. 004/RW. 001 Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe yang secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkan sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi telah terungkap fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **CITRA EKAWATY** Lahir di Kendari tanggal 2 Juni 1985;
- Bahwa nama Pemohon di KTP yang lama adalah Citra Ekawaty;
- Bahwa nama Pemohon di KTP yang baru adalah Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi;
- Bahwa nama Pemohon di akta kelahiran adalah Citra A, anak perempuan dari H. Sukmawaty istri dari M. Aras .P;
- Bahwa nama Pemohon di kartu keluarga adalah Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi;
- Bahwa nama Pemohon di kutipan akta nikah adalah Hj. Citra Ekawati, S.Pi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan kutipan akta nikah Pemohon menjadi Citra Ekawaty agar menjadi seragam dan tidak kesulitan dalam pengurusan proses administrasi;
- Bahwa Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi dan Citra A merupakan orang yang sama dengan Citra Ekawaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya kan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon yaitu Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari nama “**Hj. CITRA EKAWATI ARAS,S.PI**” menjadi “**CITRA EKAWATY**” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon tersebut diketahui bahwa yang ingin diubah oleh Pemohon adalah nama Pemohon pada KTP baru, Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan kutipan akta nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada KTP baru, Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan kutipan akta nikah Pemohon, agar ada keseragaman dan tidak kesulitan dalam melakukan urusan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi dan Citra A merupakan orang yang sama dengan Citra Ekawaty;

Menimbang, perubahan nama Pemohon yaitu Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi dan Citra A menjadi Citra Ekawaty bukan merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah dan bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perubahan nama Pemohon pada kutipan akta nikah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan: (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru; (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil; (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwa tentang perubahan nama suami atau istri pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang tata cara perubahan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada angka V A-C, mengatur tentang tata cara penulisan perubahan nama atau data perseorangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama pada akta nikah tidak harus melalui penetapan pengadilan melainkan merupakan kewenangan Kantor KUA

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka perubahan nama Pemohon pada akta nikah baru bisa dilaksanakan oleh KUA setelah Pemohon melaporkan perubahan namanya sebagaimana penetapan *a quo* di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c) Kartu Keluarga;
- d) Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- e) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan ditujukan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, bukan untuk keperluan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan sehingga menurut Hakim petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Hj. Citra Ekawati Aras, S.Pi menjadi Citra Ekawaty;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mendaftarkan perubahan identitas Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh kami Radeza Oktaziela, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nur Maulia Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Unh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Maulia Ningsih, S.H.**

**Radeza Oktaziela, S.H.,**

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp. 135.000,00</b>
<b>(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)</b>	